MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KEBUMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KEBUMEN

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56
2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung
Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penerimaan,	a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penerimaan,
kriteria, dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana	kriteria, dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen, perlu	Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022	mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang	Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten	Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Kebumen;	Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas	huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari	Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen;	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen;
Mengingat:	Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI 	 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN	LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEBUMEN.	KABUPATEN KEBUMEN.
Pasal I	Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 56) diubah sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.	1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

- 2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai.
- 6. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Penerima adalah buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya.
- 7. Buruh pabrik rokok adalah orang yang yang bekerja pada industri rokok legal dan/ atau pabrik rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, dan/atau berkaitan langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris dan kelembak menyan.
- 8. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau dari penyemaian sampai masa pasca panen.
- 9. Masyarakat lainnya adalah petani tembakau yang memiliki lahan tanaman tembakau kurang dari 0,5 Ha (nol koma lima hektar) yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan masa pasca panen.
- 10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang

- 2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai.
- 6. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Penerima adalah buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan Masyarakat lainnya.
- 7. Buruh pabrik rokok adalah orang yang yang bekerja pada industri rokok legal dan/atau pabrik rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, dan/atau berkaitan langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin,cerutu, tembakau iris dan kelembak menyan.
- 8. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau dari penyemaian sampai masa pasca panen.
- 9. Anggota Masyarakat lainnya adalah petani tembakau yang memiliki lahan tanaman tembakau kurang dari 0,5 Ha (nol koma lima hektar) yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan masa pasca panen, pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi yaitu satuan

memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu	pengaman, tenaga kebersihan, pengemudi dan tenaga
dengan status kesejahteraan terendah di Daerah.	pengaman, tenaga kebersihan, pengemudi dan tenaga administrasi non manajerial.
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi
yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A atau dengan sebutan	data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan
lainnya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.	sosial.
12. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten	11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kebumen.	yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A atau dengan sebutan
13. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan	lainnya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Kabupaten Kebumen.	Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
	12. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
	Kebumen.
	13. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan
	Kabupaten Kebumen.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai	3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
berikut:	5. Retentuan i asai 2 didoan sennigga oerodnyi sebagai berikut.
Pasal 2	Pasal 2
(1) BLT DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan	(1) BLT DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.	Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
(2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan	(2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah)
setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:	setiap bulan selama 4 (empat) bulan.
a. untuk buruh pabrik rokok diberikan selama 4 (empat) bulan;	
dan	
b. untuk buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya diberikan	
selama 2 (dua) bulan.	
	4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
	Pasal 3
	BLT DBHCHT diberikan kepada Penerima dengan kriteria sebagai berikut:
	1

a.	warga Kal	bupaten Ke	bumen y	yang be	erdomisi	lı dı	Kabupate	n
	Kebumen,	dibuktikan	dengan	Kartu	Tanda	Pend	uduk/Kart	u
	Keluarga;		_					
		10 11	D. TTT 0					

- b. prioritas terdaftar dalam DTKS;
- c. tidak sedang menerima BLT yang bersumber dari DBHCHT yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran yang berkenaan;
- d. status penerima adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan yang bersangkutan;
- e. dalam hal buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan yang bersangkutan;
- f. tidak termasuk penerima adalah distributor dan marketing/sales/tenaga pemasar; dan
- g. tidak termasuk dalam kriteria penerima yaitu: Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pensiunan, Anggota Legislatif, Perangkat Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Penerima adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan industri rokok legal dan/ atau pabrik rokok mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh pabrik rokok disertai data dukung melalui Dinas Tenaga Kerja kepada Dinas Sosial P3A;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya berdasarkan usulan dari

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Penerima adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan industri rokok legal dan/atau pabrik rokok mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh pabrik rokok, dan Masyarakat lainnya disertai data dukung melalui Dinas Tenaga Kerja kepada Dinas Sosial P3A;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh tani tembakau dan Masyarakat lainnya berdasarkan usulan dari Kepala

- Kepala Desa/Lurah disertai data dukung kepada Dinas Sosial P3A;
- c. Dinas Sosial P3A melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon Penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- d. Bupati mencantumkan nama Penerima BLT DBHCHT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Desa/Lurah disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan yang ditandatangani oleh penyuluh pertanian kepada Dinas Sosial P3A dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Dinas Sosial P3A melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon Penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;dan
- d. Bupati mencantumkan nama Penerima BLT DBHCHT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan kerjasama antara Dinas Sosial P3A dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama, bertempat di perusahaan rokok, kantor pos atau langsung ke rumah penerima sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen.
- (2) DBHCHT dibayarkan kepada Penerima dalam 2 (dua) tahap melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
- (3) Dinas Sosial P3A mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang ditunjuk dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama.
- (4) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen mulai bisa membayarkan secara tunai kepada Penerima paling singkat 1

	(() 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	(satu) hari kerja sejak dana bantuan ditransfer oleh Bendahara
	Umum Daerah ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang
	Kebumen dengan syarat sebagai berikut:
	a. tidak boleh diwakilkan; dan
	b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu
	Keluarga
	(5) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat
	diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga
	yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
	(6) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih
	terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT
	DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1
	(satu) Kartu Keluarga tersebut, dengan syarat sebagai berikut:
	a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
	b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
	c. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Kematian Penerima
	dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
	(7) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima
	Penyaluran BLT DBHCHT.
	(8) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh PT Pos Indonesia
	Kantor Cabang Kebumen paling lama 1 (satu) bulan sejak
	diterima alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
	(9) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen melakukan
	rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT paling lama 7 (tujuh) hari
	kerja setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada penerima
	BLT DBHCHT dengan dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi.
	(10) Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak disalurkan kepada
	Penerima, PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen
	menyetorkan kembali langsung ke Rekening Kas Umum Daerah
	paling lama 1 (satu) minggu setelah proses penyaluran.
Pasal II	Pasal II
r asai 11	ि वंडवा ११

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	
Kabupaten Kebumen.	Kabupaten Kebumen.	
Ditetapkan di Kebumen	Ditetapkan di Kebumen	
pada tanggal 7 Juli 2023	pada tanggal 7 Februari 2024	
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,	
ttd	ttd	
ARIF SUGIYANTO	ARIF SUGIYANTO	
Diundangkan di Kebumen	Diundangkan di Kebumen	
pada tanggal 7 Juli 2023	pada tanggal 7 Februari 2024	
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN KEBUMEN,	KABUPATEN KEBUMEN,	
ttd	ttd	
AHMAD UJANG SUGIONO	EDI RIANTO	
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	
TAHUN 2023 NOMOR 38	TAHUN 2024 NOMOR 11	